

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *Rational Choice Theory*

The Expected Utility Hypothesis atau Hipotesis Utilitas yang diharapkan yakni gagasan bahwa individu menilai prospek yang tidak pasti berdasarkan tingkat kepuasan atau utilitas yang mereka harapkan, merupakan model utama dalam menghadapi ketidakpastian dalam bidang ekonomi. Sebagaimana mengambil serius gagasan tentang ukuran yang layak saat melakukan pilihan menunjukkan perlunya teori baru yang dirumuskan dalam *Rational Choice Theory* yang dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1776 (Machina, 2018).

Rational Choice Theory ini bisa disebut juga sebagai Teori Tindakan Rasional, konsep teori ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, psikologi, dan filsafat. Menurut Ganti (2023) dalam kerangka *Rational Choice Theory* seorang individu menggunakan perhitungan rasional untuk membuat pilihan dan mencapai hasil yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Hasil ini juga dikaitkan dengan memaksimalkan kepentingan pribadi individu. Landasan teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi mereka dengan tujuan memperoleh manfaat maksimal.

Rational Choice Theory dapat disimpulkan sebagai sebuah pendekatan yang mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan manfaat pribadi mereka dalam berbagai situasi sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, ketika seorang wajib pajak memiliki tanggung

jawab untuk menyampaikan laporan pajaknya. Di bawah teori pilihan rasional, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajaknya (Machina, 2018).

1. Manfaat kepatuhan: WP menyadari saat mematuhi kewajiban pajak, maka akan terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kemudian nama baik juga akan terjaga.
2. Biaya kepatuhan: biaya yang harus dikeluarkan oleh WP sesuai dengan berapa biaya pajak yang harus WP bayar.
3. Manfaat ketidakpatuhan: WP mungkin akan berpikir jika tidak patuh maka tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun untuk membayar kewajibannya.
4. Biaya ketidakpatuhan: saat WP menyadari ketidakpatuhan dapat berdampak negatif. Jika WP tertangkap, maka akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Bahkan bisa merusak reputasinya.

Berdasarkan teori pilihan rasional, wajib pajak akan mematuhi pajak jika manfaat lebih besar daripada biaya; jika tidak, dia mungkin memilih untuk tidak mematuhi.

Sanksi pajak yang ketat mungkin dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak secara rasional karena mereka mempertimbangkan biaya dan risiko yang terkait dengan pelanggaran pajak. sehingga preferensi risiko individu dalam memutuskan untuk mematuhi atau melanggar sanksi pajak tergantung pada manfaat yang didapat oleh wajib pajak.

2.1.2 *Deterrence Theory*

Deterrence Theory merupakan teori yang menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana beratnya hukuman dapat mencegah kejahatan. *Deterrence Theory* atau teori pencegahan dikembangkan saat perang dingin sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan menghentikan negara-negara menggunakan senjata nuklir. Teori ini diajukan oleh filsuf utilitarian Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748–1832), yang percaya bahwa orang akan berusaha memaksimalkan konsekuensi yang menyenangkan (imbalan) dan meminimalkan konsekuensi yang menyakitkan (hukuman) (Williams, 2023).

Buku yang ditulis oleh Situmaeng (2021) telah membahas bahwa tujuan ditawarkan pendekatan utilitarian oleh Beccaria untuk menjelaskan adanya aksi kejahatan dikarenakan membawa kekayaan, prestise, dan keuntungan lain dengan pengorbanan yang minim. Sebelum itu pastinya terdapat kerugian yang akan dipertimbangkan oleh penjahat yaitu hukuman dari perbuatan kejahatannya. Maka kejahatan adalah akibat dari hukuman pidana yang tidak dijatuhkan dengan cepat dan kurang efektif. Mayoritas tidak akan melakukan tindakan kejahatan saat mengetahui bahwa adanya konsekuensi yaitu hukuman/sanksi yang tegas.

Teori pencegahan didasarkan pada pemikiran bahwa seorang penjahat tidak akan melakukan kejahatan saat mengetahui bahwa adanya kemungkinan ditangkap dan akan dijatuhkan hukuman. Seperti hukuman pidana tidak sekedar menghukum pelanggarnya, namun juga membuat orang lain enggan melakukan pelanggaran serupa. Menurut Williams (2023) terdapat tiga komponen dari teori pencegahan, yaitu sebagai berikut:

1. *Certainty* (kepastian), yaitu kemungkinan ditangkap
2. *Celerity* (kecepatan), yaitu menunjukkan kecepatan suatu konsekuensi
3. *Severity* (Kerasnya), yaitu tingkat beratnya suatu hukuman yang dijatuhkan ke pelanggar hukum.

Dalam upaya melindungi masyarakat banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti menetapkan peraturan kesehatan, syarat izin, aturan bangunan dan lainnya yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa bisnis, profesional dan bangunan telah memenuhi standar keamanan dan keahlian dasar. Dengan menetapkan undang-undang pidana dibuat dengan tujuan untuk mencegah orang saling menyakitkan dan mencuri barang hak milik orang lain. Saat masyarakat mengetahui bahwa akan ditangkap dan dihukum saat melanggar aturan, maka kemungkinan mereka melakukan kejahatan akan menjadi kecil. Dengan menetapkan hukuman yang sesuai dan kepastian ditangkap saat melanggar, beberapa calon pelaku kejahatan akan lebih takut untuk melanggar. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya peluang ditangkap memiliki efek jera yang lebih besar daripada beratnya hukuman itu sendiri. Demikian ketegasan hukuman mampu mencegah kejahatan (Johnson, 2019).

2.1.3 *Theory of Planned Behavior*

Wayne (2022) menjelaskan *Theory of Planned Behavior* (TPB) awalnya disebut sebagai *Theory of Reasoned Action* pada tahun 1980 dan digunakan untuk memprediksi niat individu melakukan suatu tindakan pada waktu dan tempat tertentu. Teori ini dirancang untuk menjelaskan perilaku di mana individu mampu kontrol atas tindakan mereka. Komponen utama dalam model ini adalah niat untuk

melakukan tindakan tersebut, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap kemungkinan hasil tindakan dan penilaian subjektif mengenai risiko dan manfaat dari hasil tersebut.

TPB menyatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan suatu tindakan bergantung pada motivasi (niat). Niat dapat dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. Sikap: bagaimana kita merasa terhadap tindakan yang sedang dilakukan, apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Contohnya perihal belajar, apakah belajar adalah hal yang baik atau buruk, bukan apakah menyenangkan atau tidak, apakah positif atau tidak untuk kita. Yang telah membedakan antara suka dan tindakan yang bagus.
2. Norma: tekanan sosial dan pandangan orang-orang di sekitar kita terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Kita merasa ini adalah hal yang patut dilakukan atau tidak, di luar pendapat kita bahwa ini adalah hal yang bagus atau tidak. Contohnya adalah suatu tradisi keluarga yang turun menurun, kita selalu mengikutinya saja tanpa menilai bagus atau tidak.
3. *Perceived behavioral control*: sejauh mana seseorang merasa dirinya sendiri dapat melakukan sesuatu dengan baik / Percaya Diri (PD) atau tidak.

Yunia et al (2021) membahas bahwa tujuan teori ini adalah untuk menjelaskan pembentukan minat terhadap perilaku dan perilaku itu sendiri. Minat terhadap perilaku dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana individu bersedia untuk melakukan perilaku tertentu dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang muncul sebelum tindakan dilakukan. Perilaku patuh maupun tidak dipengaruhi oleh niat wajib pajak sendiri (Novitasari et al., 2023).

Sanksi pajak dan pelayanan fiskus dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi sanksi pajak atas pelanggaran aturan, yang dipadukan dengan motivasi oleh pelayanan fiskus yang baik, cenderung mempengaruhi niat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Anggraini & Fidiana, 2019).

2.2 Teori Variabel Y, X dan Z

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan adalah perilaku atau yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan (Hasanah & Aditya, 2020). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai hukum pajak.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya (Rifana et al., 2021). Menurut Fadhilah & Afiqoh (2022) Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu.

Menurut Karnedi & Hidayatulloh (2019) Kepatuhan perpajakan bertujuan untuk menjaga penegakan hukum yang jelas, meningkatkan transparansi administrasi pajak, serta mendorong wajib pajak orang pribadi dan badan untuk patuh secara sukarela.

Dalam penelitian Jihin et al (2021) ada menyatakan bahwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak, kepatuhan wajib pajak mencakup:

1. Menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak kecuali jika telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Melaporkan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama 3 tahun berturut-turut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Survei yang dilakukan oleh OECD menyatakan dalam usaha meningkatkan kepatuhan, fokus pada moralitas pajak seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti. Moralitas pajak merupakan bagian dari keputusan kepatuhan individu, sehingga perlu dipertimbangkan bersama dengan faktor lain seperti penegakan hukum, *willingness to pass tax* (kesediaan membayar pajak), dan *positive attitude toward taxation* (sikap positif terhadap pajak).

Analisis global menekankan sejumlah faktor sosial ekonomi yang menjelaskan moralitas pajak individu, yaitu sebagai berikut:

1. Individu yang lebih teredukasi memiliki sikap yang lebih positif terhadap membayar pajak.
2. Wanita cenderung memiliki moralitas pajak yang lebih tinggi daripada pria.
3. Orang yang lebih tua jarang untuk membenarkan kecurangan pajak dibandingkan dengan orang muda.
4. Warga negara dari negara tempat mereka tinggal memiliki moralitas pajak yang lebih tinggi daripada non-warga negara.

5. Individu yang mengaku memiliki kepercayaan atau identitas agama memiliki sikap yang lebih positif terhadap membayar pajak.

Faktor institusional menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan kinerjanya juga kemungkinan besar memiliki dampak signifikan pada moralitas pajak:

1. Individu yang percaya bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang mempunyai sistem sosial yaitu, kekayaan, pekerjaan dan kekuasaan diperoleh berdasarkan prestasi (meritokrasi), memiliki moralitas pajak yang jauh lebih tinggi.
2. Individu yang percaya pada pemerintah menunjukkan moralitas pajak yang lebih tinggi daripada individu yang tidak.
3. Individu yang mengidentifikasi redistribusi fiskal penting. Beranggapan pemerintah harus memungut pajak dari orang kaya untuk memberikan dukungan kepada orang miskin. Sehingga mampu menunjukkan moralitas pajak yang lebih tinggi.
4. Mereka yang melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik untuk negara mereka cenderung berpikir bahwa kecurangan pajak tidak dapat dibenarkan.

Kepercayaan pada pemerintah dipengaruhi oleh seberapa efektif pemerintah dalam memenuhi janjinya, sementara meritokrasi yang dipahami bergantung pada kemampuan pemerintah membantu menciptakan masyarakat di mana kerja keras menghasilkan kesuksesan dan di mana kesempatan tersedia untuk semua.

2.2.2 Sanksi Pajak (X₁)

Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan. Aturan atau undang-undang adalah panduan yang memberi petunjuk tentang tindakan yang seharusnya atau seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang (Hanifah et al., 2023). Anggraini & Fidiana (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah cara untuk memastikan bahwa aturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan.

Alikin (2022) menyatakan menurut undang-undang sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi yaitu jenis sanksi yang terdiri dari denda dan bunga.

Denda pajak diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar dalam aturan perpajakan dalam hal pelaporan, sanksi yang akan dikenakan sebagai berikut:

1. Pelanggaran SPT masa PPN dengan keterlambatan >20 hari: Denda 500 ribu rupiah
2. Keterlambatan penyampaian SPT Masa lain lebih dari 20 hari: Denda 100 ribu rupiah.
3. SPT Tahunan PPh WP Badan tidak disampaikan lebih dari 4 bulan: Denda 1 juta rupiah
4. SPT Tahunan PPh WP perorangan tidak disampaikan lebih dari 3 bulan: Denda 100 ribu rupiah.

5. Pelanggaran pengungkapan yang tidak benar atau pelunasan pajak sebelum penyidikan akan mendapat denda sebesar 150% dari pajak kurang bayar.
6. PKP yang tidak menerbitkan atau membuat faktur pajak: Denda 2% dari dasar pengenaan pajak
7. Sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak dikurangi pajak yang telah dibayar berlaku pada kasus di mana permohonan banding ditolak atau diterima sebagian saja.
8. PKP yang melanggar aturan dalam pengisian formulir pajak, pelaporan faktur yang tidak sesuai, gagal produksi, atau mengajukan keberatan dari Surat Ketetapan Pajak: Denda 50% dari jumlah pajak sesuai dengan keputusan keberatan, dikurangi pajak yang sudah dibayar.

Bunga biasanya diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan mengenai tidak disiplinnya dalam pembayaran. Bunga yang dikenakan sebagai berikut:

1. Bunga 2% per bulan dari pajak kurang bayar untuk pembetulan sendiri SPT Tahunan dalam 2 tahun.
2. Bunga hingga 48% dari pajak yang belum dibayarkan atau kurang bayar dalam kasus keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan.
3. Bunga 2% per bulan hingga maksimal 2 tahun jika ada Surat Tagihan Pajak.
4. Bunga 2% dari pajak yang ditagih untuk PKP yang gagal membayar pajak.

5. Bunga 2% per bulan untuk pajak yang kurang atau tidak dibayarkan, mulai dari jatuh tempo hingga tanggal pelunasan atau terbitnya SPT.

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang diterapkan berdasarkan undang-undang perpajakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pelanggaran pidana perpajakan, seperti pemalsuan data atau penggelapan pajak maka sanksi yang akan dikenakan sebagai berikut:

1. Orang yang sengaja tidak menyampaikan SPT dengan data yang salah dan merugikan negara dapat dikenai hukuman penjara minimal 3 bulan hingga maksimal 12 bulan dan denda satu hingga dua kali lipat dari pajak terutang.
2. Orang yang menghindari NPWP, menyalahgunakan hak NPWP atau PKP, tidak membuat pembukuan pajak, atau tidak membayar pajak akan mendapat hukuman penjara minimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali lipat dari pajak terutang.
3. Jika seseorang melakukan pelanggaran yang sama dalam satu tahun setelah hukuman pidana sebelumnya, sanksi pidana yang dikenakan akan dua kali lebih berat.

Indikator sanksi pajak yang didasarkan *Deterrence Theory* adalah beratnya sanksi dan peluang ditangkap, kemudian mengadopsi indikator dari survei OECD yaitu *difficulty avoiding taxes*.

2.2.3 Pelayanan Fiskus (X₂)

Pelayanan adalah cara untuk membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan atau mengurus hal-hal yang diperlukan. Sementara itu, fiskus merujuk

kepada petugas pajak (Nazwah & Machdar, 2023). Kualitas pelayanan adalah evaluasi sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan (Permana et al., 2022). Menurut Hanifah et al (2023) pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dengan tujuan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Tugas dan wewenang fiskus adalah menerbitkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan keputusan, melakukan penyegelan, mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan pajak. Fiskus memiliki hak untuk menerbitkan NPWP dan mengesahkan PKP, menerbitkan tagihan pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, melakukan penyidikan, serta menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan (Fadhil, 2022).

Kemudian fiskus mempunyai dua kewajiban yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum meliputi memberikan paduan dan pengetahuan kepada WP supaya mempunyai keterampilan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya kewajiban khusus meliputi menerbitkan NPWP, menerbitkan surat keputusan atas pengukuhan, surat keputusan lebih bayar, surat perintah untuk membayar kelebihan pajak, surat keputusan angsuran/penundaan, memberikan keputusan keberatan WP, memberikan keputusan pengurangan/penghapusan denda, bunga dan kenaikan, menjaga rahasia informasi WP. Dengan demikian fiskus menciptakan kerangka kerja yang memberikan insentif dan menegakkan kepatuhan wajib pajak (Permana et al., 2022).

Saat wajib pajak mempunyai kesulitan dalam proses pembayaran maupun terdapat keluhan yang lain, wajib pajak bisa langsung hubungi fiskus untuk mendapatkan bantuan. Contohnya seperti wajib pajak sedang menghadapi kesusahan dalam pengisian *E-Billing*, wajib pajak boleh hubungi fiskus untuk menanyakan bagaimana cara untuk mengisi maupun bisa minta fiskus untuk bantu isi *E-Billing* wajib pajak. Setiap wajib pajak terdapat fiskus yang berbeda dan bisa cek di informasi perpajakan.

"Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"

Data Profil

Data Utama Data Lainnya Data KLU Anggota Keluarga Info Perpajakan

KPP Administrasi	Kewajiban Perpajakan
KPP PRATAMA TANJUNG PINANG	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final
Nomor Telepon KPP (0771) 21505;21867	
Account Representative KOLIDIN	
Status WP AKTIF	

Sumber: Penulis tahun 2023

Gambar 2.1 Data profil dalam *E-Billing*

Variabel pelayanan fiskus mengadopsi indikator dari penelitian Rianty & Syahputepa (2020) dan Hanifah et al (2023) yaitu *tangible* (berwujud), *reliable*

(keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati).

2.2.4 Preferensi Risiko (Z)

Risiko adalah ketidakpastian mengenai hasil di masa depan. Preferensi risiko didefinisikan sebagai seberapa besar risiko yang bersedia diambil seseorang berdasarkan kegunaan atau kepuasan yang diharapkan dari hasilnya. Utilitas yang diharapkan adalah kepuasan yang diharapkan seseorang akan memperoleh sejumlah risiko tertentu. Terdapat tiga jenis preferensi risiko yaitu menghindari risiko, netral terhadap risiko, dan menyukai risiko (StudySmarter, n.d.).

Preferensi risiko pada sanksi pajak dapat dijelaskan dengan contoh dua wajib pajak, A dan B, yang melanggar aturan perpajakan. Wajib Pajak A sangat berhati-hati dalam menghindari risiko dan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan demi menghindari sanksi pajak yang berat. Sebaliknya, Wajib Pajak B lebih bersedia mengambil risiko, dan jika dia melihat potensi keuntungan lebih besar dalam pelanggaran perpajakan daripada risiko sanksi pajak, dia mungkin lebih cenderung untuk melanggar aturan. Dalam kedua kasus ini, preferensi risiko terhadap sanksi pajak memainkan peran dalam keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau melanggar peraturan perpajakan. Indikator dari variabel moderasi ini adalah preferensi risiko.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel di bawah ini menggambarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nela Safelia & Riski Hernando (2023)	Determinants Affecting Taxpayer Compliance	Independen: Sanksi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. (X1) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. (X2) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Nuramalia Hasanah Mochamad Razief Aditya, Indah Mulyasari (2020)	Analisis Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko	Independen: Sanksi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Moderasi: Preferensi Risiko (Z)	1. (X1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. (X2) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. (Z) Preferensi Risiko tidak mampu moderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Ni Nyoman Sulistya Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana (2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	Independen: Sanksi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Moderasi: Preferensi Risiko (Z)	1. (X1) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. (X2) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. (Z) Preferensi Risiko tidak mampu moderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak


Tabel 2.2 Lanjutan

4	Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati, I Gusti Ayu Agung Janur Ratna Sari (2023)	Pengaruh Sanksi, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP	Independen: Sanksi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. (X1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. (X2) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Ester Claudi Jaya Priatna & Rina Aprilyanti (2022)	Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: Sanksi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. (X1) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. (X2) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Putri Noer Fadhilah, Nyimas Wardatul Afiqoh (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: Sanksi Pajak (X1) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. (X1) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Amanda Aga Permana, Yuli Chomsatu, Riana Rachmawati Dewi (2022)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: Sanksi Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. (X1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. (X2) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh (2019)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: Sanksi Pajak (X1) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. (X1) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Penulis tahun 2023

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bisa dijelaskan dengan diagram berikut.



Sumber: Penulis tahun 2023
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Perkembangan Hipotesis

Deterrence Theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana beratnya hukuman dapat mempengaruhi tingkah laku individu dalam melakukan kejahatan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seorang penjahat tidak akan melakukan kejahatan saat mengetahui bahwa adanya kemungkinan ditangkap dan akan dijatuhkan hukuman. Jika dalam konteks perpajakan maka sanksi yang berlaku dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam sanksi pajak terdapat sanksi berupa denda, bunga dan pidana. Saat wajib pajak mengetahui akan ada risiko tertangkap dan dikenakan sanksi akibat dari pelanggaran pajak, maka mereka cenderung lebih memilih patuh.

Kemudian *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan suatu tindakan bergantung pada motivasi (niat). Niat dipengaruhi oleh 3 faktor, salah satu yang mempengaruhi sanksi adalah faktor norma. Norma dalam masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Jika sanksi pajak diterapkan ketat dan diketahui oleh masyarakat, norma mungkin berubah untuk mendukung kepatuhan pajak, menghasilkan tekanan sosial yang mendorong individu untuk mematuhi pajak sesuai dengan norma tersebut. Adanya dukungan oleh dua teori diatas dan terdapat penelitian terdahulu yang sejalan yaitu penelitian Hasanah & Aditya (2020) dan Permana et al (2022), maka dikembangkanlah hipotesis:

H1: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan suatu tindakan bergantung pada motivasi (niat). Niat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sikap, norma dan *perceived behavioral control*. Terkait dengan ini, pelayanan fiskus menjadi penting, karena pelayanan yang baik dapat memengaruhi sikap dan *perceived behavioral control* wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.


Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka, dan kualitas pelayanan merujuk pada sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan wajib pajak. Sebagai contoh jika wajib pajak kesulitan dalam pengisian *E-Billing*, wajib pajak berhak untuk menghubungi fiskus untuk mendapatkan bantuan. Fiskus mempunyai kewajiban untuk memberikan paduan dan pengetahuan untuk wajib pajak.

Jika pelayanan fiskus yang diberikan positif, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, dikarenakan kesulitan maupun keraguannya telah mendapatkan respons yang positif dari fiskus. Sebaliknya jika mendapatkan respons yang negatif dari fiskus, wajib pajak akan semakin merasa kesulitan dan merasa tidak percaya diri apakah diri sendirinya mampu dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian Nazwah & Machdar (2023), Yuesti et al (2023) dan Permana et al (2022). Maka dikembangkanlah hipotesis:

H2: Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ketika individu menghadapi ketidakpastian, mereka dapat menilai ketidakpastian tersebut berdasarkan tingkat kepuasan atau utilitas. Kemudian individu bisa membuat pilihan berdasarkan tujuan mereka dan memaksimalkan kepentingan individu yang telah dirumuskan dalam *rational choice theory*.

Utility dari risiko tersebut jika positif dinilai lebih besar bagi preferensi risiko yang lebih tinggi, sedangkan dampak negatif dinilai lebih rendah. Maka dengan sanksi yang sama, mereka membutuhkan utility yang lebih besar atau sanksi yang lebih besar juga untuk memberikan efek jera bagi seseorang yang mempunyai preferensi risiko yang tinggi. Dibawah ini merupakan gambaran grafik utility bagi preferensi risiko rendah dan preferensi risiko tinggi.



Sumber: (Policonomics, 2017)

Gambar 2.3 Grafik *utility*

Seseorang yang menghindari risiko (*risk averse*), setiap rupiah yang dia dapat marginal utility yang didapat semakin sedikit. Contohnya 1 juta pertama *utility* naik 8, saat naik ke 1 juta berikutnya *utility* hanya bertambah 3.5, dan kenaikan 1 juta yang ketiga kalinya *utility* hanya naik 0.5. Jadi setiap kenaikan, margin yang didapat semakin rendah.

Kemudian seseorang dengan preferensi risiko yang lebih tinggi (*risk Loving*), *utility* awalnya rendah dan semakin bertambah semakin tinggi. Contohnya saat 1 juta pertama yang didapat *utility* hanya 1.5, kenaikan 1 juta berikutnya bertambah 3.5, dan kenaikan 1 juta yang ketiga kalinya bertambah menjadi 8. Jadi setiap kenaikan, margin yang di dapat semakin tinggi.

Seseorang dengan preferensi risiko yang lebih tinggi, pada awalnya risiko tidak dianggap olehnya. Jadi, membutuhkan dampak sanksi pajak yang lebih besar untuk merasa tidak mempunyai nilai yang sepadan untuk bohong atau curang. Dengan adanya dukungan dari *deterrence theory*, maka dikembangkan hipotesis:

H3: Sanksi Pajak Dimoderasi oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Deterrence Theory menjelaskan bagaimana beratnya hukuman mampu mempengaruhi tindakan seseorang melakukan kejahatan, dikarenakan seseorang mengetahui jika melakukan kejahatan akan ditangkap dan dikenakan sanksi. Kemudian *Theory of Planned Behavior* menyatakan perilaku dipengaruhi oleh niat dan niat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sikap, norma dan *perceived behavioral control*.

Yang mempengaruhi sanksi adalah faktor norma, jika sanksi diterapkan secara ketat dan diketahui oleh masyarakat, maka norma dapat menjadi bentuk suatu tekanan sosial terhadap wajib pajak sehingga mampu mendukung kepatuhan.

Selanjutnya yang mempengaruhi pelayanan fiskus adalah sikap dan *perceived behavioral control*. Pelayanan yang diberikan jika positif dan mampu menyelesaikan masalah perpajakan wajib pajak maka wajib pajak akan mudah untuk melakukan kewajiban perpajakan, sehingga mampu mempengaruhi kepatuhan. Dengan demikian maka dapat dikembangkanlah hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.